


Implementasi Hukum Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Kepada Nelayan Kecil

Herry Hendri Mote^{1*}, Emiliana Rahail², Ricky Rumbewas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Musamus, Merauke, Indonesia.

 : herryhendri@unmus.ac.id
Corresponding Author*



Abstract

This research aims to find out how subsidized fuel oil is distributed to small fishermen by the Merauke Regency Fisheries Service based on Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers. As well as knowing the procedures for obtaining distribution of subsidized fuel oil by the Merauke Regency Fisheries Service to small fishermen in Merauke Regency. This research is empirical juridical research. This research was carried out in the Merauke City Area, namely at the Arafura Buti Street Oil Fuel Station, and the Merauke Regency Fisheries Service. The results of the research in this thesis show that the regulation of the distribution of subsidized fuel oil by the Fisheries Service in distributing fuel uses a distribution strategy that is right on target by providing recommendations for purchasing subsidized fuel oil to fishermen. At the supervision stage, the government uses two control instruments, namely through recommendations given to small fishermen and supervision by assigning employees from the department to carry out supervision.

Keywords: *Distribution; Fuel Oil; Little Fisherman.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Kepada Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Serta mengetahui bagaimana prosedur memperoleh Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke kepada nelayan Kecil di kabupaten Merauke. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kota Merauke yaitu pada Stasiun Bahan Bakar Minyak jalan Arafura Buti, dan Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pengaturan dari pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi oleh Dinas Perikanan dalam menyalurkan BBM menggunakan strategi pendistribusian yang tepat sasaran dengan cara pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi kepada para nelayan. Pada tahapan pengawasan, pemerintah menggunakan dua instrument yaitu pengendalian lewat rekomendasi yang diberikan kepada nelayan kecil dan pengawasan dengan menugaskan pegawai dari dinas untuk melakukan pengawasan.

Kata Kunci: *Pendistribusian; Bahan Bakar Minyak; Nelayan Kecil.*


Kirim: 2024-06-10

Revisi: 2024-08-10

Terima: 2024-08-18

Terbit: 2024-08-31

Cara Mengutip: Herry Hendri Mote, Emiliana Rahail, and Ricky Rumbewas. "Implementasi Hukum Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Kepada Nelayan Kecil." *BACARITA Law Journal* 5 no. 1 (2024): 156-163. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.14925>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 18 ayat 3 huruf a Undang -Undang nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam menyatakan bahwa "Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;" Sehingga Bahan bakar minyak termasuk komponen utama pada

kegiatan usaha produksi ikan, khususnya untuk usaha perikanan kecil di Pelabuhan Perikanan Merauke. Jumlah besar atau kecilnya pengeluaran untuk BBM dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jangka waktu melaut, jarak yang ditempuh ke daerah penangkapan, kapasitas kapal, Fasilitas penangkapan yang digunakan, jenis Mesin yang di pakai, dan Jenis bahan bakar yang pakai.

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ikan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.¹ Menurut Fargomeli nelayan dapat dibedakan menjadi nelayan pemilik (juragan), nelayan penggarap (buruh/pekerja) dan nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan gendong (nelayan angkut), dan perusahaan/industri penangkapan ikan.² Nelayan di kabupaten Merauke terbagi atas beberapa kelompok yaitu Nelayan tradisional tanpa armada yakni nelayan yang tidak menggunakan perahu, nelayan tradisional yang menggunakan perahu semang dengan mesin jhonson, nelayan dengan kapal 5 GT sampai dengan 50 GT yang terbagi dalam nelayan yang mempunyai izin dan nelayan yang tidak mempunyai izin. Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua katagori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka.³ Bahan bakar minyak yang digunakan oleh nelayan di kabupaten Merauke pada umumnya yaitu Pertalite, Dexlite dan solar. Dengan klasifikasi penggunaan yaitu pertalite peruntukannya untuk perahu semang, sedangkan dexlite dan solar peruntukannya untuk kapal dengan ukuran 5 GT sampai 30 GT.

Akan tetapi Sejak tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah kapal yang tinggi sesuai dengan jumlah kapal yang masuk di Pelabuhan lokal yaitu Pelabuhan perikanan, Pelabuhan kelapa lima dan Pelabuhan Kumbe. Hal ini di sebabkan karena kabupaten Merauke mempunyai potensi perikanan yang tinggi selain itu juga terdapat kapal pencari cumi yang juga beroperasi di sekitar laut Arafura. Dengan bertambahnya jumlah kapal maka meningkatnya persaingan dalam pemenuhan kebutuhan nelayan terhadap Bahan Bakar Minyak antara nelayan dengan ukuran kapal 5 GT dan Nelayan dengan ukuran kapal diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.

Sedangkan dalam memperoleh bahan bakar minyak di kabupaten Merauke pada umumnya harus mengantri kendaraan di SPBU milik pertamina. Meskipun jarak tempu untuk memperoleh bahan bakar minyak di kota Merauke relatif terjangkau tetapi ketersediaan bahan bakar minyak sering terjadi kelangkaan hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang semakin banyak, sedangkan lokasi SPBU tidak bertambah, akibatnya untuk memperoleh bahan bakar minyak harus mengantri Bersama dengan kendaraan umum lainnya. Adanya Kerjasama antara Ddinas Perikanan Kabupaten

¹ Mulyadi. (2007). *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Raja Gravindo Persada. h.07

² Fargomeli. Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur. *Jurnal Acta Diurna*. Volume III, No. 3. (2014):1-17, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/5728/5260>

³ Imron, (2003). *Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial Budaya*. Jakarta: Gramedia. h.68

Merauke dengan CV. Fajar Timur menentukannya sebagai Penyalur resmi bahan bakar minyak bagi nelayan kecil di kabupaten Merauke. Penyalur bahan bakar minyak selaku instrument utama diharapkan memiliki suplai bahan bakar minyak yang sesuai dengan kebutuhan nelayan.

Kewenangan pengelolaan perikanan sejak di tetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perikanan menjadi urusan pemerintah provinsi. Sehingga untuk Dinas Perikanan Kabupaten memiliki kewenangan untuk mengelola perikanan dengan kapasitas 5 GT kebawah termasuk untuk semang, sedangkan untuk kapal dengan ukuran 5 GT sampai dengan 30 GT juga mendapatkan rekomendasi pengisian pada stasiun bahan bakar minyak yang di Kelola oleh CV. fajar timur. Pendistribusian BBM merupakan hal penting dalam menunjang aktifitas nelayan. Posisi distribusi dalam aktivitas ekonomi suatu pemeritah amatlah penting, karena distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro sebab distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial,⁴ dalam pendistribusian yang terjadi di lapangan masih di temukannya distribusi minyak secara illegal tanpa adanya rekomendasi dari Dinas Perikanan kepada nelayan illegal yang tidak mempunyai izin. Hal ini menyebabkan pendistribusian minyak tidak tepat sasaran dan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan maupun naiknya harga ikan di pasaran. Berdasarkan kesenjangan antara Das Sollen dengan Das Sein dari uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubdi Kepada Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian yuridis empiris. Secara yuridis mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Secara empiris melihat kenyataan pada distribusi Bahan Bakar Minyak kepada Nelayan Kecil di Kabupaten Merauke. Tujuannya agar dapat mempelajari dan menemukan data dari peristiwa nyata yang benar terjadi yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu mengikuti pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak Kategori nelayan di kabupaten Merauke berdasarkan kepemilikan kapal yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang sistem bagi hasil di bidang perikanan menyebutkan ada yang disebut nelayan penggarap dan ada yang disebut nelayan pemilik/ juragan dan buruh nelayan atau anak buah kapal ABK. Nelayan Penggarap yang selanjutnya disebut Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.⁵

Berdasarkan data menunjukan pemilik kapal sebanyak 56% dan sekaligus buruh nelayan (ABK) sebanyak 44%. Mayoritas nelayan di kabupaten Merauke adalah nelayan pendatang

⁴ <https://repository.uin-suska.ac.id/19866/8/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf> diakses pada 24 juni 2024

⁵ <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20151120-095003-4146.pdf> 4 agustus 2024

(70%) dan nelayan lokal (30%). Sebagian besar pemilik kapal adalah pendatang yang memiliki kapal sendiri. Rata-rata nelayan di Kabupaten Merauke merupakan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir secara langsung maupun tidak langsung menggantungkan kehidupannya dari mengelola potensi sumber daya perikanan dan mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia.⁶

Adapun jumlah nelayan yang memiliki perahu semang berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke (2018) sebanyak 128 orang, pemilik perahu ketinting 88 orang, dan perahu motor dengan kapasitas 5-10 GT sebanyak 31 usaha dengan 5 kapal yang melakukan penangkapan ikan di perairan Merauke. Penelitian yang dilakukan oleh Zulham merekomendasikan alokasi subsidi kepada nelayan harus diberikan lebih teliti dan terarah. Jika subsidi perikanan tersebut diarahkan pada armada penangkapan ikan yang beroperasi pada wilayah dengan potensi ikan sedang dan rendah maka kebijakan tersebut harus dapat mendorong armada tersebut beroperasi keluar dari fishing ground penangkapan yang sekarang. Sementara pada fishing ground dengan potensi ikan yang melimpah subsidi tersebut digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas tangkap.⁷

Menurut nelayan biasanya ikan akan banyak pada bulan September - Maret pada saat musim peralihan 2 atau pancaroba akhir tahun dan musim angin barat. Nelayan selalu memperoleh jenis-jenis ikan tertentu setiap bulan meskipun jumlah tangkapan sedikit dan didominasi ikan dengan ukuran kecil pada musim peralihan dan musim angin timur. Kalender musim menurut masyarakat, terbagi menjadi 2 bagian yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Februari yang disebut musim angin barat yang ditandai dengan melimpahnya ikan dan bulan Maret sampai September yang disebut sebagai musim ombak karena angin timur, angin kencang, dan ikan sulit diperoleh.

Pada musim angin barat, jenis ikan yang disebutkan oleh nelayan relatif banyak dan bervariasi jenisnya, sedangkan pada musim angin timur jenis ikan dan jumlahnya juga sedikit. Dari data diatas dapat di lihat bahwa kebutuhan Nelayan terhadap bahan bakar minyak akan mengalami kenaikan pada musim tertentu sehingga dibutuhkan perencanaan yang baik dari pemerintah daerah kabupaten Merauke dalam hal ini dinas perikanan untuk dapat mendukung sarana prasarana yang dibutuhkan oleh nelayan salah satu dan merupakan kebutuhan primer bagi nelayan yaitu bahan bakar minyak dimana pemerintah telah memberikan subsidi bagi nelayan kecil.

Subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen atau masyarakat luas agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Program ini merupakan program nasional yang sasarannya adalah nelayan kecil di seluruh Indonesia dan merupakan penjabaran pelaksana dari peraturan perundang-undangan.

Jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu atau spesifikasi tertentu regulasi terkait dengan pemberian subsidi BBM pada usaha perikanan diantaranya

⁶ Michel Sipahelut, *Analisa Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*, (Tesis, Pascasarjana Institute Pertanian Bogor, 2010).

⁷ Armen Zulham. Dampak Subsidi Terhadap Surplus Produsen dan Total Benefit Perikanan Tangkap Pantura Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 2008, 3 (1): 1 - 12.

adalah Instruksi Presiden (Inpres) nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, yang dalam poin 11 dinyatakan bahwa “Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, memfasilitasi ketersediaan pasokan BBM bersubsidi kepada nelayan”.

Inpres tersebut, selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumsi Pengguna Jenis BBM tertentu, yang dalam lampirannya menjelaskan bahwa untuk usaha perikanan, nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dan terdaftar di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Propinsi/Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal 30 GT dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau kepala SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing mendapatkan subsidi harga.

Selanjutnya keluar Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran di bawah maupun di atas 30 GT dapat BBM jenis minyak solar dengan pemakaian paling banyak 25 (dua puluh lima) kilo liter/bulan setelah mendapat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan. Kemudian dengan keluarnya Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013, pemerintah mencabut subsidi BBM kepada nelayan yang mengoperasikan kapal ikan ukuran diatas 30 GT yang terdaftar di Pemerintah Pusat/Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Gambaran umum terkait ekonomi nelayan tangkap di laut antara nelayan pendatang dan nelayan lokal menemukan bahwa nelayan pendatang memiliki pekerjaan sampingan, sedangkan nelayan lokal tidak memiliki pekerjaan sampingan atau bergantung pada hasil bekerja sebagai nelayan. Dari sini dapat dilihat bahwa pekerjaan sampingan bagi nelayan merupakan “keharusan” karena pekerjaan sebagai nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti angin, musim, dan kondisi alam lainnya di luar kontrol manusia. Aktivitas penangkapan ikan di laut, nelayan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia (jenis kapal dan peralatan) dengan persiapan sebelum melaut, yaitu durasi waktu melaut.⁸

Berdasarkan Gambaran perekonomian nelayan dikabupaten merauke, dapat diketahui dari aktivitas penangkapan yang biasa dilakukan oleh nelayan yang mengambil ikan di laut merauke. Berdasarkan informasi tersebut dapat diestimasi kondisi perekonomian nelayan tidak stabil karena dari segi pengelolaan usaha ada yang berkembang pesat namun ada yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari gambaran diatas maka dinas perikanan dalam menyalurkan subsidi menggunakan strategi pendistribusian yang tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubdi Kepada Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, maka kegiatan subsidi dan pendistribusian bahan bakar minyak merupakan implementasi dari pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yaitu Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha,

⁸ Nurliani, Ida Rosada, Fariza, A. Asni, Rasmeidah., Economic Behavior of Coastal Communities and Strategy in Fulfilling the Needs of Fisherman's Household. *European Journal of Agriculture and Food Sciences* 5 (4). (2023). 65-71. <https://ejfood.org/index.php/ejfood/article/view/640>

sarana prasarana yang dimaksud yaitu Bahan Bakar minyak jenis solar dan pertalite, dengan legalitas yang menjadi Amanah undang-undang maka pemerintah daerah kabupaten Merauke dalam hal ini Dinas Perikanan wajib untuk melaksanakannya.

Penyelenggaraan Pemberdayaan nelayan kecil di kabupaten Merauke melalui Dinas Perikanan dilakukan oleh bidang sumberdaya perikanan yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengelolaan dan pengendalian terhadap subsidi bahan bakar minyak yang meliputi pelayanan pemberian rekomendasi, ketersediaan bahan bakar minyak, pelayanan pada stasiun SPBU-N.

hasil wawancara Bersama dengan kepala bidang sumberdaya perikanan bapak Fredrik Hendrik Noya beliau menyatakan bahwa: "Dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak yang dilakukan oleh dinas perikanan dalam hal ini bidang sumberdaya perikanan melakukan berbagai program antara lain kerjasama dengan PT. Teknik fajar timur sebagai pihak ketiga yang melakukan penyediaan BBM bersubsidi kepada nelayan kecil di kabupaten Merauke. Peran dari dinas perikanan yaitu pada bidang sumberdaya perikanan hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi sebagai langkah pengendalian terhadap penyaluran subsidi bahan bakar minyak, rekomendasi ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data dari nelayan di kabupaten Merauke, dengan syarat bahwa yang dapat memperoleh subsidi adalah kapal yang sudah terdaftar pada dinas perikanan dan berukuran 7 sampai 30 GT dengan jenis bahan bakar Solar sedangkan kapal dengan ukuran 0-6 GT menggunakan bahan bakar minyak jenis Pertalite.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebuah rekomendasi BBM bersubsidi kepada pemilik kapal/nelayan maka harus memenuhi beberapa syarat administratif yang ditentukan oleh Dinas Perikanan antara lain: 1) Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi BBM; 2) Kelengkapan Dokumen Kapal: a) Surat Ukur; b) Pas Besar; c) Sertifikat Kelayakan dan Pegawakan Kapal Penangkap Ikan; d) SIPI; e) SIUP. 3) Surat Persetujuan BUNKER; 4) Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan; 5) Laporan Hasil Tangkapan; 6) Surat Persetujuan Berlayar

Persyaratan tersebut diatas maka Dinas Perikanan berwenangan mengeluarkan rekomendasi BBM kepada nelayan yang ditujukan kepada pihak ketiga melalui kerjasama dalam hal ini PT. Teknik fajar Timur yang merupakan stasiun pendistribusian bahan bakar umum atau yang disingkat SPBU-N yang beralamat di jalan binaloka. Menurut Bapak Kalami yang merupakan pemilik kapal terkait dengan pemberian rekomendasi BBM beliau menyatakan bahwa pemberian rekomendasi oleh dinas perikanan aman dan lancar, sejauh ini hubungan dengan dinas perikanan cukup baik yang sering dialami yaitu rekomendasi diterima tetapi ketersediaan BBM tidak ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya kuota BBM yang tersedia. Selanjutnya bapak H. Baho sebagai Nelayan beliau menyatakan bahwa "Dalam pengajuan rekomendasi BBM kuota yang diminta adalah 4 rekomendasi tetapi yang terjawab oleh dinas perikanan yaitu hanya 1 atau 2 rekomendasi dengan kuota BBM sesuai dengan Ukuran Kapal.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Aco sebagai Pemilik perahu semang beliau menyatakan bahwa "Sering ditemukan pembeli minyak yang menggunakan kupon pertalite yang diberikan oleh dinas perikan bukan sebagai nelayan melainkan masyarakat umum". Selanjutnya wawancara dengan bapak Bambang irianto sebagai petugas SPBUN

yang ditugaskan dari dinas perikanan beliau menyatakan bahwa: "Pemberian rekomendasi maupun kupon pertalite telah sesuai dengan data nelayan yang terdaftar pada dinas perikanan kabupaten Merauke." Berdasarkan data wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa pemberian rekomendasi oleh Dinas Perikanan sudah sesuai dengan nomenklatur yang ada. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan ditemukan beberapa kendala yang terjadi yaitu upaya pemerintah untuk melakukan pengendalian BBM agar merata dimana semakin bertambah jumlah armada kapal yang dapat mempengaruhi pendistribusian subsidi BBM menjadi tidak merata.

Beberapa hal yang terjadi diluar kendali dari dinas perikanan yaitu ditemukannya pada saat pembelian BBM bersubsidi terdapat pembeli yang bukan berstatus sebagai nelayan tetapi memperoleh rekomendasi dan kupon untuk membeli BBM. Hal ini bisa disebabkan karena penyalahgunaan rekomendasi dan kupon oleh nelayan itu sendiri seperti menjual kupon kepada masyarakat umum. Sehingga hal tersebut diluar kendali Dinas Perikanan Kabupaten Merauke.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Kepada Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Berdasarkan pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam, dengan berfokus pada penyelenggaraan pemberdayaan terhadap kegiatan nelayan kecil. Pada tahap pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi telah sesuai dengan kewenangan dari Dinas Perikanan akan tetapi secara das sein menunjukkan bahwa ketersediaan BBM masih kurang dan terdapat beberapa masalah terkait dengan pembaharuan data kapal dan masalah teknis pendistribusian BBM bersubsidi sehingga dibutuhkan penambahan kuota terhadap subsidi BBM agar mengkomodir penambahan armada kapal nelayan yang semakin bertambah.

REFERENSI

Jurnal

Armen Zulham. Dampak Subsidi Terhadap Surplus Produsen dan Total Benefit Perikanan Tangkap Pantura Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 2008, 3 no. (1): 1 - 12.

Nurliani, Ida Rosada, Fariza, A. Asni, Rasmeidah. Economic Behavior of Coastal Communities and Strategy in Fulfilling the Needs of Fisherman's Household. *European Journal of Agriculture and Food Sciences*, 2023. 5 (4). 65-71.

Fargomeli, F. Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur. *Jurnal Acta Diurna*. 2014, Volume III, No. 3.

Buku

Imron, *Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial Budaya*. Jakarta: Gramedia. 2003

Mulyadi. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Skripsi, Tesis, Distertasi, *Online/World Wide Web* dan Lain-Lain

Michel Sipahelut, *Analisa Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*, Pascasarjana Institute Pertanian Bogor, 2010.

<https://repository.uin-suska.ac.id/19866/8/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf>

<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20151120-095003-4146.pdf>